



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138 / PID / 2016 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARJA SUKANDAR bin DULKARIM** ;
Tempat lahir : Cilegon ;
Umur/tgl. Lahir : 20 Tahun / 2 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Gudang, RT.001 RW. 003 Kel. Jombang Wetan
Kec. Jombang, Kota Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Kejari Cilgon, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Kejari Cilgon, sejak tanggal 16 Mei 2016, sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal, 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal, 04 Juli 2016 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016, sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
6. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 ;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Nopember sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. - 1 - dari 8 Hal. Putusan No.138 /PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 138/PEN.PID/2016/PT.BTN. tanggal 23 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-70/Euh.2/CLG/06/2016, tanggal 21 Juni 2016, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Harja Sukandari bin Dulkarim pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2016, bertempat di pinggir jalan lingkungan Gudang Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rusdi, saksi M Yadin bersama dengan rekan tim satnarkoba Polres Cilegon lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jombang Kota Cilegon menurut informasi masyarakat didapat sering dijadikan tempat transaksi narkotika mendengar kabar tersebut saksi Rusdi melaporkan kepada pimpinan, setelah mendapat surat perintah saksi Rusdi, M Yadin dan rekan tim satnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setelah mendapat informasi yang akurat dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan saksi Rusdi, M Yadin menangkap terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, tak lama kemudian saksi Rusdi, M Yadin melakukan penggeledahan dan ditemukan pada tangan sebelah kanan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi Rusdi, Yadin dan terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu- sabu yang ada pada diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan berasal dari Perdi (belum tertangkap), yang sebelumnya terdakwa disuruh oleh Anto (belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dengan imbalan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah, terdakwa menerima, memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari aparat pemerintah,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.292D /M/2016/BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai laboratorium Narkoba BNN Kuswandari, S.,Si.,M.Fiarm.,Apt menerangkan, yaitu :

Hal. - 2 - dari 8 Hal. Putusan No. 138/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada huruf A barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1416 gram bening
- Pada huruf C
Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamfetamin;
- Pada huruf D
Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Harja Sukandari bin Dulkarim pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2016, bertempat di pinggir jalan lingkungan Gudang Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rusdi, saksi M Yadin bersama dengan rekan tim satnarkoba Polres Cilegon lainnya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Jombang Kota Cilegon menurut informasi masyarakat didapat sering dijadikan tempat transaksi narkoba mendengar kabar tersebut saksi Rusdi melaporkan kepada pimpinan, setelah mendapat surat perintah saksi Rusdi, M Yadin dan rekan tim satnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, setelah mendapat informasi yang akurat dan melihat ciri-ciri orang yang diinformasikan saksi Rusdi, M Yadin menangkap terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan, tak lama kemudian saksi Rusdi, M Yadin melakukan penggeledahan dan ditemukan pada tangan sebelah kanan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi Rusdi, Yadin dan terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu- sabu yang ada pada diri terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan berasal dari Perdi (belum tertangkap), yang sebelumnya terdakwa disuruh oleh Anto (belum tertangkap) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dengan imbalan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah,

Hal. - 3 - dari 8 Hal. Putusan No. 138/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima, memiliki narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari aparat pemerintah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.292D /I/2016/BALAI LAB NARKOBA hari Kamis tanggal 14 April 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai laboratorium Narkoba BNN Kuswandani, S.,Si.,M.Fiarm.,Apt menerangkan, yaitu :

- Pada huruf A barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1416 gram bening
- Pada huruf C
Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif Metamfetamin;
- Pada huruf D
Kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening g berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 70/Euh.2/CLG/06/2016, tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Harja Sukandar bin Dulkarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana~~x~~ terhadap terdakwa Harja Sukandar bin Dulkarim berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar terdakwa dijatuhi penjara selama (subsida~~ir~~) 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) paket plastic bening berisi Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.32;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Hal. - 4 - dari 8 Hal. Putusan No. 138/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa Harja Sukandar bin Dulkarim membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Serang, Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.SRG. tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **HARJA SUKANDAR bin DULKARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman* “ ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HARJA SUKANDAR bin DULKARIM** selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalankan oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic bening berisi Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.32;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk negara

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2016, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 19 Oktober 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang ;

VI. **Surat Pemberitahuan** mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 21 Desember 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan

Hal. - 5 - dari 8 Hal. Putusan No. 138/PID/2016/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banten, selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 Desember 2016 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 518/Pid.Sus/2016/PN.Srg.tanggal 19 Oktober 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar pasal 112 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tepat dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tertanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dijebak oleh Anto untuk mengambil rokok dari Saudara Pardi ;

Menimbang, bahwa alasan dan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena terdakwa cukup dewasa untuk menalar atau berpikir tentang perbuatan yang dikerjakannya apalagi terdakwa disuruh Anto hanya mengambil sebungkus rokok pada malam hari dengan imbalan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seharusnya terdakwa dapat memperhitungkan dampak buruk serta resiko apa yang dikerjakan tersebut dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan peledoi Penasehat hukum terdakwa ternyata tidak benar karena pada pokoknya peledoi Penasehat hukum terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. - 6 - dari 8 Hal. Putusan No. 138/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama sebagaimana dapat dibaca pada halaman 18 dari putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 518/Pid.Sus/2016/PN.SRG. tanggal 19 Oktober 2016 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 518 / Pid.Sus / 2016/PN.SRG.tanggal 19 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten,pada hari : **Rabu 4 Januari 2017**, oleh Majelis Hakim terdiri dari **MASRUDDIN CANIAGO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HARTADI, SH.MH.** dan **AGUS HERJONO,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin tanggal 9 Januari 2017** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hal. - 7 - dari 8 Hal. Putusan No. 138/PID/2016/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

TTD.

HARTADI, SH. MH.

TTD.

AGUS HERJONO, SH.

KETUA MAJELIS,

TTD.

MASRUDDIN CANIAGO, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH.